

**PENGARUH POLA RELASI DALAM KEHIDUPAN SUAMI-ISTRI
KARIER TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA
DI KECAMATAN MERGANGSAN PERSPEKTIF *MUBADALAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI PERSYARATAN MENYELESAIKAN STUDI STRATA SATU
(S-1)**

OLEH:

NUR AZIZAH

16350012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Pola relasi antara suami dan istri idealnya harus berlandaskan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan suami/istri dengan patut). Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antara keduanya. Pada era modern saat ini terdapat sebuah fenomena yang disebut *dual career* atau pasangan suami istri karier. Pola relasi pada pasangan karier sering diidentikan dengan adanya beban kerja yang tidak seimbang antara suami dan istri dalam melakukan kinerja di ranah publik dan domestik. Adanya *sterotype*, tekanan sosial, dan tekanan mental yang dialami pasangan dapat menimbulkan perselisihan hingga berujung perceraian. Berangkat dari peristiwa tersebut, sebuah pemahaman tentang metode resiprokal dalam Islam dapat dijadikan pondasi awal untuk membangun pola relasi yang sejajar pada pasangan suami-istri karier. Prinsip tersebut yakni *Mubadalah*, dimulai dengan pembentukan pola pikir yang seimbang antar suami dan istri, dengan melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks Islam yang berkaitan dengan isu-isu gender. Praktik pasangan suami-istri karier dewasa ini banyak dilakukan diberbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sifat penelitian kualitatif dan metode deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara dan studi pustaka. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan praktik pola relasi yang terjadi pada keluarga pasangan suami-istri karier di Kecamatan Mergangsan dan menjelaskan *Mubadalah* sebagai sudut pandang untuk melihat relasi antara suami dan istri yang bersifat resiprokal. Pendekatan perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, gender, dan sosiologi. Dalam melakukan analisis terhadap data, penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Praktik kehidupan pada pasangan karier di Kecamatan Mergangsan berdasarkan pembagian kerja di ranah domestik dan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pola yaitu *pertama* pembagian pola kerja dengan sistem individual, *Kedua* pembagian kerja dengan sistem kolektif. Selain pengelompokan tersebut, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi praktik kehidupan pasangan karier diantaranya adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi para pasangan untuk berkariyer dan faktor-faktor pembentuk pola relasi pada suami-istri karier. Pola relasi pasangan karier berdasarkan *pattern of relationship* termasuk kedalam jenis *senior-junior partner* dan *equal partner*, sedangkan pola relasi suami-istri karier dalam perspektif *mubadalah* terbagi menjadi dua kategori yaitu Praktik Pola Relasi *Mubadalah* Yang Dilakukan Pada Semua Aspek Kehidupan Rumah Tangga dan Praktik Pola Relasi *Mubadalah* Yang Dilakukan Pada Sebagian Aspek Kehidupan Rumah Tangga.

Kata Kunci: Pola Relasi, Suami-istri Karier, *Mubadalah*, Mergangsan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Nur Azizah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Azizah

NIM : 16350012

Judul Skripsi : **"PENGARUH POLA RELASI DALAM KEHIDUPAN SUAMI-ISTRI KARIER TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA DI KECAMATAN MERGANGSAN PERSPEKTIF MUBADALAH"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 DzulKaidah 1442 H
25 Juni 2021
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 16350012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“PENGARUH POLA RELASI DALAM KEHIDUPAN SUAMI-ISTRI KARIER TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA DI KECAMATAN MERGANGSAN PERSPEKTIF MUBADALAH”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 DzulKaidah 1442 H

25 Juni 2021 M

Yang menyatakan



Nur Azizah

NIM: 16350012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 16350012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran mengharap Ridha Allah SWT

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Yang Menyatakan,


10000
METERAL TEMPEL
Nur Azizah
NIM 16350012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-425/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PENGARUH POLA RELASI DALAM KEHIDUPAN SUAMI-ISTRI KARIER TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA DI KECAMATAN MERGANGSAN PERSPEKTIF MUBADALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NUR AZIZAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **16350012**
Telah diujikan pada : **Jumat, 25 Juni 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e272a07cd3b



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60e407736d7d6



Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 60e050aefaed5



Yogyakarta, 25 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e5325888678

MOTTO

Segala hal yang datang dalam hidup selalu memiliki pembelajaran berharga, dengan apapun kita dihadapkan Allah SWT senantiasa menitipkan kebaikan didalamnya~

Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, karena tidak ada orang lain yang sudi menolong dalam keadaan tersulit kecuali diri kita sendiri~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri,

Ibu saya tercinta yaitu Ibu Rodiah, orangtua asuh saya Ibu Munirah dan Bapak Imron, Nenek saya tersayang Simbah Demes dan Alm. Simbah Mulyadi yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberi nasihat serta iringan doa yang selalu menyertai setiap langkah.

Adik saya Abu Yazid Al-Ramdhan dan Assyifa Humaeroh Azmi dan kakak-kakak serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti kepada saya.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Ibu Dosen serta teman-teman yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam berkarya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ي ...	Fathah	Ai	a dan i
و ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ... ي ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا ... ي ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا ... و ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
-------	---------	------

رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudāh al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَيْعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna

أُمِرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَّ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> - <i>Wa lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangsan (Perspektif *Mubadalah*)” ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang benar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan dengan baik.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kepada Ibu Rodiah, Ibu Munirah, Bapak Imron, adik-adik, saudara dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi suport system terbaik selama ini.
9. Kepada narasumber penyusun yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta kesediaan beliau-beliau menjadi narasumber, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
10. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kebahagiaan, serta menjadi salah satu bagian dalam perjalanan kuliah yang mengesankan di Yogyakarta ini.
11. Kepada seluruh teman-teman satu bimbingan yang selalu menjadi teman mengeluh bersama dan teman saling menyemangati.
12. Kepada sahabat KKN yang telah menambah cerita dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

13. Kepada sahabat karib penulis yang selalu membantu, dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Kepada seluruh tim Kantor Hukum dan Legal Auditor JOGJALAWKARTA atas arahan dan dukungan sepenuh hati yang telah diberikan.
15. Kepada seluruh tim BMBC (Bank Mahasiswa Bisnis Club) Jogja atas dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah menerima amal kebaikan beliau sekalian dan memberikan balasan. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat membuat karya yang lebih baik. penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 11 Maret 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II POLA RELASI SUAMI-ISTRI KARIER, KELUARGA SAKINAH DAN PRINSIP-PRINSIP MUBADALAH	28
A. Pola Relasi Suami-Istri Karier.....	28
1. Pengertian Pola Relasi.....	28
2. Pengertian Suami-Istri (Pasangan) Karier dan Dasar Hukumnya.....	36
B. Konsep Keluarga Sakinah Berdasarkan Buku Panduan Kemenag RI.....	40
1. Pernikahan Dan Keluarga Dalam Islam	40
2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan Dalam Islam	45

3. Definisi Sakinah, Mawaddah, Warahmah Berdasarkan Buku Panduan Kemenag RI	47
C. Metode Prinsip <i>Mubadalah</i>	51
1. Makna <i>Mubadalah</i>	51
2. Latar Belakang Konsep dan Metode <i>Mubadalah</i>	54
3. Cara Metode <i>Mubadalah</i> Bekerja dan Interpretasinya Terhadap Teks-teks Relasi Suami-Istri Karier	59
4. Prinsip Lima Pilar <i>Mubadalah</i> Penegak Kehidupan Rumah Tangga	71

BAB III PRAKTIK KEHIDUPAN SUAMI-ISTRI KARIER DI KECAMATAN MERGANGSAN..... 76

A. Gambaran Umum Kecamatan Mergangsan	76
1. Gambaran Wilayah Kecamatan Mergangsan.....	76
2. Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Mergangsan	77
B. Data Narasumber Pasangan Suami-Istri Karier di Kecamatan Mergangsan.....	81
C. Praktik Kehidupan Suami-Istri Karier di Kecamatan Mergangsan.....	82
1. Pasangan Bapak Jamil dan Ibu Novi.....	83
2. Pasangan Bapak Rahmad Efendi dan Ibu Debi Saraswati.....	90
3. Pasangan Bapak Tri dan Ibu Ika	96
4. Pasangan Bapak Sukemi dan Ibu Suwarsih	102
5. Pasangan Bapak Mokhammad Khasan dan Ibu Soemirah.....	105
D. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Suami-Istri Berkarier di Kecamatan Mergangsan.....	108
1. Faktor Ekonomi.....	109
2. Faktor Aktualisasi Diri.....	109
3. Faktor Sosial dan Agama	110
E. Faktor-faktor Pembentuk Pola Relasi pada Suami-Istri Karier di Kecamatan Mergangsan.....	111
1. Pola Komunikasi	111

2. Pola Manajemen Waktu	111
3. Pola Manajemen Keuangan.....	112
4. Pola Pembagian Peran.....	113
BAB IV ANALISIS POLA RELASI SUAMI-ISTRI	
KARIER DI KECAMATAN MERGANGSAN	
PERSPEKTIF <i>MUBADALAH</i>	115
A. Analisis Pola Relasi Suami-Istri Karier di Kecamatan Mergangsan Menurut <i>Pattern of Relationship</i>	115
B. Analisis Praktik Pola Relasi Suami-istri Karier Perspektif <i>Mubadalah</i>	117
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
DAFTAR TERJEMAH	146
BIOGRAFI SINGKAT FAQIH UDIN ABDUL KADIR	154
PEDOMAN WAWANCARA	156
BUKTI WAWANCARA	158
CURRICULUM VITAE	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata dua kata dalam bahasa Arab, yakni *zawaja* yang berarti “pasangan” dan *nakaha* yang berarti “berhimpun” dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang tidak menjadi satu atau terpisah, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Definisi serupa juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kedua makna perkawinan tersebut menitik beratkan pada penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera atau lebih sering dikenal dengan membangun perkawinan sakinah mawaddah wa rahmah.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prinsip dasar perkawinan yakni *ibadah* dan *muamalah*.³ Kedua prinsip dasar ini kemudian menjadi landasan membentuk keluarga sakinah. Istilah sakinah, mawadah, wa rahmah cukup populer di berbagai kalangan umat Islam terutama di Indonesia.⁴ Idealitas keluarga bahagia dapat diukur dari makna kesakinahan yakni keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang yang harus ada adalah ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.⁵

Permasalahan relasi gender dan pemerataan hak antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu perdebatan yang kontroversi dikalangan masyarakat utamanya para ulama dan akademisi. Pada umumnya gender dipahami sebagai jenis kelamin, padahal terdapat perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Ditegaskan dalam *Women's Study Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Dapat dipahami bahwa hal-hal yang berkaitan dengan konstruk sosial dan budaya adalah pokok pembahasan gender, termasuk didalamnya pola relasi, pola komunikasi,

³ Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017), hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶ Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender Jurnal Civics* Vol. 4 No. 2, Desember 2007, hlm. 68.

pembagian peran, kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, dan segala yang berkaitan dengan non-biologis.

Di dunia perkawinan, relasi gender seharusnya dipahami sebagaimana pengertian diatas yakni sebagai pola relasi antara suami-istri yang berhubungan dengan pembagian peran, pola asuh anak, pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat kultural atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan kodrat biologis mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Kaitannya dengan relasi gender dalam Islam, perbedaan pendapat dan penafsiran menjadi corak khas dalam menyelami makna yang terkandung didalam Al-Quran dan Hadis. Perbedaan tersebut menjadikan bahasan tentang gender Islam tidak terpaku hanya pada satu pandangan saja.

Dalam kebudayaan patriarki terdapat ketimpangan dalam memahami relasi gender, dimana dalam kebudayaan ini memapankan peran laki-laki (suami) untuk melakukann dan menentukan apapun, disadari atau tidak memperoleh pembenaran. Sebaliknya, perempuan (istri) mendapatkan posisi subordinat yakni dimana perempuan menjadi bagian dari laki-laki sehingga menimbulkan berkurangnya otonomi atas diri perempuan itu sendiri.⁷

Budaya tradisional tersebut semakin tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman seperti era modern sekarang ini. Kesempatan untuk

⁷ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2011), hlm. 3.

laki-laki dan perempuan memiliki pendidikan dan pekerjaan yang sama semakin luas. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, suami dan atau istri dapat menjalankan kariernya masing-masing. Peristiwa ini sedikit banyak memberikan pergeseran nilai-nilai dalam berbagai bidang, Salah satunya pola relasi yang terbangun dalam keluarga. Perkembangan tersebut selanjutnya membawa perubahan pada peran yang dimainkan antara suami-istri yang berdampak pada relasi antara suami dan istri dalam keluarga.⁸

Praktik yang pada saat ini berkembang adalah fenomena pasangan suami-istri karier atau terdapat istilah *dual career*, yaitu dimana tidak hanya suami yang memiliki karier diruang publik akan tetapi istri juga memiliki karir diranah publik seperti halnya suami yakni antara suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan diluar rumah. Peristiwa tersebut membawa perubahan peran yang terjadi memungkinkan istri tidak hanya memiliki peran pada ranah domestik, akan tetapi juga diranah publik.

Perubahan-perubahan tersebut membawa kita pada perosalan baru yakni ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) yang mengakibatkan beban ganda (*double burden*) bagi istri (wanita).⁹ Kemudian persoalan komunikasi dan psikologi lainnya seperti kesalahpahaman, persaingan antar suami-istri hingga

⁸ Anita Rahmawaty , *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga*, Jurnal PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015 (Kudus: Pascasarjana STAIN Kudus, 2015), hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm 3.

rusaknya komunikasi antara keduanya yang mana konflik-konflik tersebut berpotensi merusak tujuan perkawinan.

Data kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2017-2018 terjadi peningkatan kasus sebesar 14,6 % dengan berbanding 72,5% gugatan istri berbanding 27,5% talak suami. Tingginya kasus perceraian dipicu oleh ketidakcocokan, pertengkaran dan faktor ekonomi. Gugatan istri banyak dilakukan oleh perempuan PNS. Tingginya gugat cerai ini disatu sisi memperlihatkan kontrol perempuan atas tubuh/diri mereka semakin membaik, namun bisa juga sebaliknya karena rendahnya kontrol perempuan dalam relasi keluarga, sehingga menimbulkan perceraian yang sesungguhnya tidak diinginkan namun secara legal diajukan sebagai salah satu cara suami menghindari tanggung jawab material pasca perceraian.¹⁰

Guna mengurangi berbagai dampak dari peristiwa diatas, prinsip agama penting untuk dijadikan pondasi awal dalam rumah tangga. Ajaran tentang relasi antara laki-laki dan perempuan terkandung dalam teks-teks Islam. Ajaran tersebut berupa bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi memperlakukan dan berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah. Dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan, literatur Islam banyak membahas terkait dengan kedudukan mereka dalam beribadah, muamalah, dan hukum. Pernikahan merupakan akad yang menjadikan ketiga unsur

¹⁰ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender Dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm. 36

tersebut menjadi hukum baru serta perbuatan muamalah antar sesama anggota keluarganya dapat menjadi sebuah pahala ibadah.

Prinsip-prinsip dalam Islam dapat menjadi pondasi awal dalam membangun komunikasi dan relasi antara suami-istri. Ajaran Islam tidak pernah membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam Al-quran QS. An-nisa [4] : 124;

ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون

تغيراً¹¹

Mubadalah adalah salah satu prinsip yang lahir dari pemahaman kesetaraan antara umat manusia. Prinsip *Mubadalah* selanjutnya dipahami sebagai sebuah perpektif dan metode memahami teks-teks quran dan hadis dalam membangun relasi yang seimbang antara suami dan istri. Prinsip *mubadalah* lahir dari semangat Islam dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan yang selama berabad-abad dianggap sebagai kaum pelengkap laki-laki.

Dalam perkembangannya, Al-Quran dan Hadis banyak dilakukan penggalian makna melalui penafsiran dan berbagai istinbath hukum, hal tersebut dilakukan guna menemukan makna yang terkandung didalamnya.

¹¹ QS. An-Nissa [4] : 124.

Mubadalah sejauh ini dipahami sebagai sebuah sudut pandang dan juga sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks Islam dengan menggunakan perspektif resiprokal. Perspektif resiprokal sendiri diperkenalkan oleh salah satu cendekiawan Islam bernama Faqihuddin Abdul Kadir sebagai *mafhum at-abadul*, pemaknaan timbal balik, atau *heurmeutics of reciprocity* atau lebih sederhana sebagai perspektif dalam memandang teks yang relasional baik dalam Al-Quran maupun Hadis, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip universal sehingga makna yang muncul dan dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk satu pihak saja, tetapi juga secara timbal balik untuk pihak lain dalam relasi gender tersebut, dengan menangkap gagasan utama dalam teks tersebut.¹²

Berkaitan dengan relasi dalam keluarga karier, umumnya praktik pasangan suami-istri karier banyak dilakukan di daerah perkotaan. Hal tersebut karena di daerah perkotaan memiliki tingkat ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik. Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu kecamatan yang berada di sisi selatan Kodya Yogyakarta Provinsi DIY¹³, tingkat kesehatan dan ekonomi di wilayah tersebut sudah cukup tinggi. Penulis meyakini bahwa pasangan yang mempraktikkan karier dalam menjalankan rumah tangganya. Hal tersebut pun di benarkan oleh Kepala

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadist untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender Jurnal Islam-Indonesia* Vol. 06 No. 02 tahun 2016, (Cirebon: Insitut Studi Islam Fahmina, 2016), hlm. 7.

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kecamatan Mergangsan Dalam Rangka Mergangsan Subdistric Figures 2017*, (Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2017), hlm. 3.

KUA Mergangsan pada saat wawancara mengenai keluarga sakinah di Kantor KUA Mergangsan pada tahun 2019. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta yang melakukan pendataan di Kecamatan Mergangsan menyatakan bahwa angka perkawinan di Kecamatan Mergangsan dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari angka 184 menjadi 212 dan angka perceraian mengalami penurunan dimana semula terdapat 7-8 kasus pada tahun 2016-2017 menjadi 0 kasus pada tahun 2018-2019.¹⁴ Dari data tersebut terdapat hal menarik bagi Penulis yakni ketika angka perceraian di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan, di Kecamatan Mergangsan sendiri terdapat penurunan angka di tahun yang sama. Oleh karenanya peneliti memilih Mergangsan sebagai tempat penelitian karena daerah tersebut dapat menjadi salah satu daerah percontohan di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan karena fenomena suami-istri karier mengalami perubahan pola relasi yang membawa pada persoalan baru yang memberikan kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pertanyaan mendasar apakah keluarga sakinah dapat terwujud dalam keluarga pasangan karier? Seperti apa pola relasi yang di bangun dalam keluarga tersebut? Sejauh mana prinsip *mubadalah* dilakukan dalam

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, *Kecamatan Mergangsan Dalam Angka: Mergangsan Subdistrict in Figures 2020 katalog: 1102001.3471030*, (Yogyakarta: BPS Kota Kota Yogyakarta), hlm. 77

keluarga karier? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu untuk ditemukan jawabannya dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH POLA RELASI DALAM KEHIDUPAN SUAMI-ISTRI KARIER TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA DI KECAMATAN MERGANGSAN PERSPEKTIF *MUBADALAH*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh praktik kehidupan suami-istri karier terhadap kesakinahan keluarga di Kecamatan Mergangsan?
2. Bagaimana Perspektif *Mubadalah* terhadap pola relasi suami-istri karier di Kecamatan Mergangsan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pokok-pokok rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan pengaruh praktik kehidupan suami-istri karier terhadap kesakinahan keluarga di Kecamatan Mergangsan.
- 2) Menjelaskan perspektif *Mubadalah* terhadap pola relasi suami-istri karier di Kecamatan Mergangsan.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran peneliti dalam bidang akademik tentang

pembangunan keluarga sakinah perspektif *mubadalah*. Serta dapat membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

2) Praktis

Diharapkan penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi perosalan pembangunan keluarga sakinah dalam masyarakat. Seterusnya memberikan dampak positif terhadap pola pikir masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan kajian pustaka dengan cara menelaah dan memahami penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek kajian pada penelitian ini. Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui gambaran penelitian sebelumnya dan memastikan penelitian dengan judul yang telah peneliti pilih belum pernah dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fahmi yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul” menjelaskan tentang problematika keluarga karir yang ada di dusun Karang. Terdapat pengaruh positif dan negatif terhadap keluarga karir di dusun Karang. Penelitian yang dilakukan terhadap delapan keluarga di dusun Karang tersebut menyebutkan para suami kebanyakan bekerja merantau jauh dari keluarga dan para istri membantu bekerja sebagai buruh dirumah. Penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan keluarga

karir agar tetap dapat menjaga pemenuhan hak dan kewajiban dan memperbolehkan para istri untuk bekerja asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini masih memberikan batasan ruang domestik dan publik antara suami dan istri, bahwasannya boleh saja istri bekerja membantu perekonomian keluarga akan tetapi tanggung jawab mendidik anak-anak dan peran domestik lain harus tetap dikerjakan. Hal ini masih memungkinkan adanya peran ganda yang dikerjakan istri.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Anwaruddin yang berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)” menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga para hakim wanita di PA Bantul. Pandangan para hakim wanita di PA Bantul terkait dengan keluarga sakinah dalam Islam yakni keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan batin. Walaupun ada peran ganda yang harus dilakukan, akan tetapi apabila seluruh anggota keluarga telah melaksanakan hak dan kewajiban hal demikian tidak masalah. Profesi hakim wanita justru membuat rumah tangga mereka karena adanya pembelajaran berharga dari permasalahan yang mereka selesaikan dari para pihak.¹⁶

¹⁵ Muhammad Fahmi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁶ Anwaruddin, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

Skripsi yang disusun oleh Wifa Luthfia Tsani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Wanita Karir dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta” yang menjelaskan bahwa wanita dilahirkan tidak hanya untuk berdiam diri dirumah, akan tetapi wanita juga diberi kebebasan untuk mencari nafkah, mengaktualisasi diri, menambah pengetahuan, pengalaman, dll. Adapun *sterotype* yang ada dalam masyarakat bukan hanya bersumber dari agama, akan tetapi merupakan rekonstruksi pikiran masyarakat yang belum *open minded* tentang wanita karir. Menurut IWAPI keharmonisan bersumber dari kasih sayang yang tetap terjaga antara suami, istri dan anak-anak. Sedangkan ukuran kasih sayang setiap keluarga berbeda-beda sehingga tidak bisa disama ratakan. Dalam Hukum Islam berdasarkan surat Al-ahzab: 33 bahwa wanita dituntut untuk tetap tinggal dirumah dan mengurus anak-anak, akan tetapi Al-quran sendiri memberikan keluwesan hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga Istri boleh saja memiliki karir asalkan sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Jurnal PALASTREN Vol. 8, No. 1, Juni 2015 yang disusun oleh Anita Rahmawaty yang berjudul “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam

¹⁷ Wifa Luthfia Tsani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Wanita Karir dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

Keluarga” yang menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga dapat dicapai melalui relasi gender dengan cara membangun kemitraan gender (*gender partnership*) yang setara dan berkeadilan antara suami, istri dan anak-anak. Baik laki-laki atau perempuan penting untuk melakukan fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja diranah publik, domestik maupun sosial dimasyarakat.¹⁸

Jurnal Musawa Vol. 14, No. 1, Januari 2015 disusun oleh Mu’ammarr Zayn Qadafy yang berjudul “Visibilitas Hubungan Kemitraan Pada Pola Interaksi Suami-Istri dalam Pandangan Al-Syafi’i” menjelaskan bahwa hubungan kemitraan (*partnership*) sedang *booming*. Berbagai latarabelakang yang menuntut untuk adanya kesetaraan diranah publik dan domestik tidak dapat sertamerta dapat dilakukan dengan menggebu-gebu, harus ada sikap yang bijak dalam menghadapi permasalahan ini. Berangkat dari sebuah fakta negatif yang timbul dari istri karir, di Kediri-Jawa Timur tahun 2014 sebanyak 33 kasus perceraian dikabulkan PA yang ironisnya seluruh permohonan tersebut dilakukan oleh guru perempuan yang memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan suami mereka. Sikap Arogansi dan krisis jati diri dalam diri mereka membuat mereka merendahkan suami mereka sehingga dari sana timbul krisis kepercayaan, perselingkuhan bahkan kekerasan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pada penelitian ini memaparkan bahwa dalam *Al-umm* yang

¹⁸ Anita Rahmawaty, Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga, *Jurnal PALASTREN* Vol. 8, No. 1, 2015.

merupakan salah satu karya Al-Syafi'i laki-laki memang memiliki peranan dominan diranah publik dan perempuan diranah domestik, hal ini dikarenakan pola interaksi ideal dalam fikihnya terorientasi pada hubungan kepemimpinan (*leadership*) seorang suami. Walau demikian, ide-ide prinsip kemitraan dapat ditemukan, yakni: *satu*, adanya hak perempuan memilih pasangannya sendiri, *Dua*, Hakikat Mahar bagi istri memiliki dua sisi sekaligus. *Tiga*, adanya unsur saling pengertian dalam urusan pemenuhan kebutuhan serta penekanan terhadap pentingnya musyawarah dalam penyelesaian segala masalah. *Keempat*, pemakaian aka sehat dalam penyelesaian segala masalah.¹⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Penelitian ini menekankan pada pola relasi kemitraan dan kesalingan dalam membangun keluarga sakinah menggunakan perspektif resiprokal *Mubadalah* sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut sebagai skripsi peneliti.

E. Kerangka Teori

Pengertian keluarga sakinah banyak dikemukakan oleh tokoh, lembaga-lembaga Islam bahkan dalam undang-undang. Pengertian sakinah pun dicanangkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dalam buku *Fondasi*

¹⁹ Mu'ammarr Zayn Qadafy, Visibilitas Hubungan Kemitraan Pada Pola Interaksi Suami-Istri dalam Pandangan Al-Syafi'I, *Jurnal Musawa Vol. 14, No. 1*, 2015.

Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Buku tersebut menjadi buku pegangan KUA, Penghulu serta calon pengantin.

Perkawinan merupakan sekumpulan dari prinsip-prinsip *ibadah* dan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya banyak di jabarkan dalam Al-quran, diantaranya: istilah Hudud (batasan-batasan yang ditentukan Allah) salah satunya ada dalam QS. Al-Baqarah [2] : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۚ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 اتَّيْمَوْتُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ²⁰

Prinsip selanjutnya saling ridho, layak (*ma'ruf*), berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*ihsan*), tulus (*nihlah*), musyawarah dan perdamaian (*ishlah*).²¹

Istilah *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* cukup populer di Indonesi. Kata-kata tersebut sering digunakan sebagai doa dari para kerabat dan

²⁰ QS. Al-Baqarah [2] : 229.

²¹ Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah....*, hlm. 7-9.

kolega saat dilangsungkan pernikahan. Istilah tersebut sebenarnya memang diambil dari ayat Al-quran QS. Ar-Rum [30] : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لايت لقوم يتفكرون²²

Berdasarkan ayat diatas maka *Sakinah* dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* dalam keluarga dapat diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. *Mawaddah* dari segi bahasa diterjemahkan sebagai “cinta”, istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dada, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat dan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun sedih. *Rahmah* secara sederhana dapat diterjemahkan menjadi “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara lembut dan penuh kesabaran.²³

Sebuah metode pemahaman *Mubadalah* atau lebih mudah dipahami dengan prinsip kesalingan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sudah ada dalam Islam. Selanjutnya prinsip ini banyak dikembangkan oleh

²² QS. Ar-Rum [30] : 21.

²³ Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, hlm. 11.

para ulama-ulama dan tokoh-tokoh wanita Islam Indonesia. Salah satu tokoh yang banyak mengkaji tentang *mubadalah* yakni Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya.

Mubadala (مبادلة) berasal dari suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak yang berarti memiliki makna yang saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lainnya. Istilah *mubadalah* dalam buku Faqihuddin tersebut dikembangkan untuk sebuah perspektif atau pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Pembahasan *mubadalah* dalam buku tersebut lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik dan publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Prinsip ini juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.²⁴

Gagasan prinsip *Mubadalah* ini merupakan semangat dari ayat-ayat Al-quran. Diantaranya: QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. Al-Maa'idah [5]: 2, QS. An-Nisa [4]: 1, QS. Al-Anfaal [8]: 72. Keempat ayat tersebut adalah

²⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif...*, hlm. 59.

contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh al-Quran.²⁵

Ide dan gagasan prinsip *mubadalah* terdapat dalam beberapa hadis seperti yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhori No 13, Shahih Muslim No 179, Sunan Tirmidzi No 2705, Sunan Nasa'i No 5034, Sunan Ibnu Majah No 69, dan Musnad Ahmad No. 14083²⁶ yang kesemuanya penyampaiannya menggunakan diksi yang berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama. Salah satunya terdapat dalam hadis Shahih Bukhori, yakni

حدثنا مسدد قل حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه²⁷

Dari hadis-hadis tersebut menegaskan persepektif *mubadalah*. Teks tersebut ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman.²⁸

Pemahaman untuk membangun pola relasi yang seimbang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) diawali dengan cara memahami ayat

²⁵ *Ibid*, hlm. 62.

²⁶ *Ibid*, hlm. 83.

²⁷ Shahih Bukhori No. 13, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

²⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif...*, hlm. 85.

dan teks hadis dengan cara pandang yang resiprokal dan komperhensif. Langkah awal ini penting dilakukan mengingat quran dan hadis adalah pedoman umat Islam dalam menjalankan perintah Allah. Selanjutnya pemaknaan ayat quran dan teks hadis yang telah dilakukan menggunakan metode dan cara kerja *Mubadalah* dapat dikaitkan dalam berbagai fenomena interaksi suami-istri salah satunya pola relasi yang dapat terbentuk hasil dari pemahaman tersebut.

Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Langkah *pertama* yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*.²⁹ Langkah *kedua* yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relational yang sudah menyebutkan peran laki-laki (suami) dan perempuan (istri), kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relational bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan

²⁹ *Ibid*, hlm. 200.

gagasan utama utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.³⁰ Langkah *ketiga* menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak ditemukan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi mencakup jenis kelamin lain.³¹

Dengan prinsip *mubadalah* ini, sebagaimana laki-laki ingin diakui keberdaannya, dihormati pilihan-pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka pun demikian dengan perempuan. Perspektif kesalingan ini membuahakan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang kemudian mengarah pada relasi yang setara dan timbal-balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan di kedua ranah, publik dan domestik.³²

Prinsip kesalingan atau *mubadalah* itu mencakup semua nilai dan kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua pondasi ini yang akan menjadi pondasi bagi tujuan-tujuan kemaslahatan, kerahmatan, dan keadilan. Substansi dan konten dari perspektif *mubadalah* tentu saja bukan hal baru. Ia justru merupakan norma yang fundamental dalam Islam yang dibawa dan ditegaskan al-Quran sejak awal.³³

³⁰ *Ibid*, hlm. 201.

³¹ *Ibid*, hlm. 202.

³² *Ibid*, hlm. 530.

³³ *Ibid*, hlm. 531.

Perspektif *mubadalah* mengenai relasi perempuan dan laki-laki, pada giliran berikutnya, akan menjadi sumber inspirasi dalam memaknai teks dan realitas, dengan premis bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek setara yang basis relasi keduanya adalah kerja sama, kesalingan, dan tolong menolong. Inspirasi inilah yang mengantarkan pada rumusan metode pemaknaan teks untuk menemukan pesan utama yang bisa diaplikasikan bagi perempuan dan laki-laki sebagai subjek hukum yang sama dan setara. Metode *mubadalah* hadir untuk mengatasi keterbatasan literal teks yang seringkali hanya menyasar perempuan, atau laki-laki saja, padahal pesannya bersifat umum dan mencakup keduanya.³⁴

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang objektif, metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data, mengolah data dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian akademik yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang berarti peneliti akan mendesain fokus masalah, menggunakan informan, dan berbagai instrumen yang mendukung penelitian sehingga penelitian ini dapat

³⁴ *Ibid*, hlm. 532.

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁵ Selanjutnya peneliti akan terjun langsung untuk melihat secara langsung keadaan lapangan guna memperoleh data yang dilakukan dengan beberapa metode tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif karena penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial³⁶ dengan metode deskriptif-analisis yakni berupa kata-kata, gambaran, bukan dalam bentuk angka-angka dan mengklasifikasikannya secara kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam³⁷, sehingga desain data kualitatif ini hanya bersifat sementara karena kenyataan dilapangan bisa saja berubah.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan serta menyajikan dalam bentuk penggambaran kehidupan pasangan suami-istri karier yang ada di Kecamatan Mergangsan yang dilihat dari persepektif

³⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* Cet—II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

³⁶ Tengku Erwinsyahbana & Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Konstruktivitas*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyyah Sumatera Utara, 2018.

³⁷ *Ibid*, hlm. 17.

³⁸ *Ibid*, hlm 19.

Mubadalah kemudian peneliti akan menganalisis dan mengolah data yang telah diperoleh di lapangan.

3. Pendekatan Perspektif Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, gender, dan sosiologi yakni sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip dalam Al-quran dan hadis. Sudut pandang gender merupakan pemahaman tentang peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruk sosial dan budaya yang berkembang. Pendekatan sosiologi menaruh perhatian antara lain pada peristiwa sehari-hari, dimana seseorang membentuk dan memberi makna terhadap orang lain melalui tindakan-tindakan yang terjadi secara teratur atau berulang, hal ini sering dikenal juga dengan interaksi sosial yang mana interaksi sosial tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu³⁹ Pendekatan ini diyakini penulis dapat melihat pola relasi yang terbentuk dalam kehidupan pasangan suami-istri karier di Kecamatan Mergangsan perspektif *mubadalah* secara lebih objektif dan mudah dipahami.

4. Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara.

³⁹ Fredian Tonny Nasdian (ed.), *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 39.

Yakni sumber data diperoleh dari hasil wawancara⁴⁰ terhadap lima narasumber yakni pada pasangan suami-istri karier keluarga yang ada di Kecamatan Mergangsan terkait pola relasi dalam kehidupan pasangan suami-istri karier perspektif *Mubadalah*.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari perantara atau tidak secara langsung diperoleh dari narasumber. Dapat berupa dokumen, media massa atau literatur⁴¹ yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan percakapan langsung antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara.⁴² Dalam teknik wawancara ini ada beberapa

⁴⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian...*, hlm. 64.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, hlm. 75.

hal yang perlu disiapkan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan alat-alat yang diperlukan untuk wawancara.⁴³

b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, memahami dan mencatat data-data yang diperoleh dari literatur yang ada dan setema dengan penelitian skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deduktif. Dimana penyajian data dimulai dengan frasa umum ke frasa khusus. Yakni bermula dari teori-teori normatif umum mengenai kesakinahan keluarga, prinsip dan metode *Mubadalah* untuk selanjutnya dianalisis bermula pada kejadian khusus yang terjadi disuatu tempat tertentu yakni di Kecamatan Mergangsan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab beserta kesimpulan dan lampiran-lampiran, yakni sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini terdiri dari latarbelakang masalah pengangkatan judul skripsi ini. Setelahnya ada rumusan masalah yang diambil dari inti sari permasalahan dalam latarbelakang. Selanjutnya

⁴³ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*, hlm. 75.

Tujuan masalah untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya. Manfaat penelitian, yakni kebermanfaatan skripsi dimasa depan. Telaah pustaka, merupakan review penelelitian sebelumnya guna menggali informasi terkait penelitian yang akan dilakukan dan memastitikan penelitian dengan judul skripsi ini berbeda belum pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori, yakni teori dasar yang menjadi alat ukur penelitian. Metodologi penelitian sebagai cara untuk mempermudah perolehan kesimpulan yang objektif dari penelitian ini. Sistematika pembahsan, yakni pembagian sub bab yang memiliki kesinambungan satu sama lain sehingga diperoleh satu tulisan yang utuh dan mudah dipahami.

Bab kedua Landasan Teori/Tinjauan Umum tentang Kesakinahan Keluarga dan Prinsip *Mubadalah*. Bab ini berisi tentang uraian umum teori tentang keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah berdasarkan buku bacaan calon pengantin *Fondasi Keluarga Sakinah* yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan faktor-faktor pembentukan keluarga sakinah. Teori selanjutnya tentang ketentuan umum tentang pola relasi, pengertian dan hukum pasangan karier. Kemudian dijabarkan tentang prinsip *Mubadalah* yang meliputi makna, latarbelakang, metode interpretasi, metode resiprokal, dan cara kerja metode *Mubadalah*.

Bab ketiga Gambaran umum tentang Kecamatan Mergangsan. Bab ini berisi tentang gambaran geografi Kecamatan Mergangsan, Pemerintahan Kecamatan Mergangsan, Penduduk di Kecamatan Mergangsan, kondisi pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan kesehatan di Kecamatan

Mergangsan. Dipaparkan juga hasil wawancara dari lima pasangan narasumber yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat Analisis Peneliti. Bab ini berisi tentang analisis peneliti terhadap data yang diperoleh dari narasumber dan kemudian dikomparasikan dengan metode *Mubadalah*. Analisis ini yang akan mempertemukan teori-teori normatif tentang lima pilar sakinah dalam perspetif *mubadalah* dengan kondisi kehidupan pola relasi pasangan suami-istri karir di Kecamatan Mergangsan guna menemukan sejauh mana pasangan karir menerapkan pola relasi *mubadalah* dalam kehidupan rumah tangganya.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, jawaban atas rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian skripsi ini serta penutup berupa saran yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan pengaruh praktik kehidupan suami-istri karier terhadap kesakinahan di Kecamatan Mergangsan

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, Penulis dapat merangkum dan menyimpulkan bahwa praktik kehidupan pada pasangan karier di Kecamatan Mergangsan berdasarkan pembagian kerja diranah domestik dan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pola yaitu *pertama* pembagian pola kerja dengan sistem individual yaitu dimana suami dan istri bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing, baik itu berupa tanggung jawab karier maupun kewajiban domestik. Narasumber yang termasuk dalam kelompok ini yaitu pasangan Bapak Rahmat-Ibu Debi, pasangan Bapak Tri-Ibu Ika, pasangan Bapak Sukemi-Ibu Suwarsih, pasangan Bapak Khasan-Ibu Mirah. *Kedua* pembagian kerja dengan sistem kolektif yaitu pembagian kerja yang dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama dengan sistem pembagian kerja yang seimbang, pola pembagian kerja model ini dilakukan dengan cara bekerjasama dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik sehingga memungkinkan untuk pasangan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Pasangan yang melakukan pola ini adalah pasangan Bapak Jamil dan Ibu Novi.

Selain pengelompokan pola pembagian kerja tersebut, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi praktik kehidupan pasangan karier diantaranya adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi para pasangan untuk berkakrier, diantaranya adalah faktor ekonomi, aktualisasi diri, dan sosial keagamaan. Faktor selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk pola relasi pada suami-istri karier, diantaranya adalah pola manajemen komunikasi, manajemen waktu, manajemen dan pembagian peran.

Kelima pasangan tersebut merupakan bukti bahwa praktik keluarga karier mulai banyak dipraktikan oleh masyarakat utama di Kecamatan Mergangsan. Perbedaan latarbelakang dan pemahaman pembagian kerja mempengaruhi pola relasi yang terbentuk dalam keluarga para pasangan karier. Pola relasi kemudian menjadi instrumen dasar dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karenanya pola relasi dalam kehidupan suami istri karier berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah.

2. Kesimpulan perspektif *mubadalah* terhadap pola relasi suami-istri karier di Kecamatan Mergangsan

Berdasarkan *pattern of relationship* dalam keluarga, praktik kehidupan suami istri karier di Kecamatan Mergangsan termasuk kedalam dua jenis pola relasi, yaitu pola relasi *senior-junior partner* dimana pada pola relasi ini posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, akan tetapi sudah menjadi teman. Pasangan yang masuk dalam

kategori ini adalah Bapak Rahmat-Ibu Debi, pasangan Bapak Tri-Ibu Ika, pasangan Bapak Sukemi-Ibu Suwarsih, pasangan Bapak Khasan-Ibu Mirah. Pola relasi *equal partner* yaitu pola relasi yang mensejajarkan posisi suami dan istri dengan kata lain tidak ada posisi yang lebih rendah atau lebih tinggi diantara suami-istri, suami-istri memiliki hak yang sama untuk memiliki pekerjaan dan meningkatkan kualitas diri serta bersama-sama bertanggung jawab pada pekerjaan domestik. Pasangan yang termasuk kedalam pola relasi ini adalah pasangan Bapak Jamil-Ibu Novi.

Berdasarkan pola relasi dalam perspektif *mubadalah* terhadap pasangan karier yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dibagi kedalam tiga kategori, yakni:

- 1) Praktik Pola Relasi *Mubadalah* Yang Dilakukan Pada Semua Aspek Kehidupan Rumah Tangga, praktik pola relasi ini adalah pasangan yang melakukan pola relasi resiprokal pada semua aspek kehidupan rumah tangganya. Pasangan yang memiliki pola relasi kategori ini dalam kehidupan rumah tangganya yaitu pasangan karier tersebut seperti pasangan Bapak Jamil dan Ibu Novi.
- 2) Praktik Pola Relasi *Mubadalah* Yang Dilakukan Pada Sebagian Aspek Kehidupan Rumah Tangga, praktik pola relasi ini adalah pasangan yang melakukan pola relasi resiprokal akan tetapi pada sebagian aspek kehidupan rumah tangga mereka termasuk dalam mengamalkan norma dasar *mubadalah*, semisalnya nilai normatif

dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang diwujudkan dalam pembagian kerja yang paten antara suami dan istri sebagai cara mereka menunaikan hak dan kewajiban mereka tanpa menindas salah satu pasangan. Pasangan yang mempraktikkan pola relasi ini dalam kehidupan rumah tangganya adalah pasangan Bapak Rahmat-Ibu Debi, Bapak Tri-Ibu Ika, Bapak Sukemi-Ibu Suwarsih dan Bapak Khasan-Ibu Mirah.

Hal yang selanjutnya menjadi menarik adalah praktik pola relasi *mubadalah* yang terjadi pada lima pasangan karier tersebut tidak sampai pada pemaknaan bertukar peran secara ekstrim, yakni dalam artian suami berperan utuh dibidang domestik dan istri berperan penuh dalam bidang publik akan tetapi masih *mubadalah* pada tahap peran sosial saja. Jika merujuk pada pilar keluarga sakinah perspektif *mubadalah* dan nilai-nilai keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan kemenag, maka kelima pasangan karier di atas dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dengan pola relasi yang mereka bangun selama perkawinan. Terlepas dari berbagai konsekuensi dan pergulatan dalam keluarga, kebaikan dan rasa aman nyaman lebih dirasakan antar anggota keluarga.

B. Saran

1. Saran Untuk Keluarga Karier

Perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah merupakan tujuan luhur yang perlu dicapai bersama. Penting untuk menyadari bahwa pasangan merupakan partner bagi satu sama lain, sehingga pola relasi *mubadalah* perlu di bangun agar pembagian peran dan pelaksanaan kerja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat dicapai secara bersama-sama. Sehingga harapannya kesejahteraan keluarga dapat dirasakan tidak hanya pada salah satu pasangan saja akan tetapi seluruh anggota keluarga.

Sebuah fakta yang harus diketahui bahwa tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi tidak menjamin pasangan dapat melakukan pola relasi *mubadalah* pada semua aspek kehidupan rumah tangganya. Pasangan Bapak Jamil merupakan pasangan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang tidak mudah akan tetapi pasangan ini dapat mempraktikan relasi *mubadalah* lebih baik dibandingkan pasangan lainnya.

2. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan hasil yang tidak maksimal. Masih banyak hal yang perlu dikaji terhadap fenomena dan permasalahan ini. Untuk itu diharapkan agar penelitian pada isu-isu terkait perlu dikembangkan lagi agar bisa

menambah teks-teks dan bacaan tentang pola relasi suami-istri karier dan perspektif *mubadalah*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/ Tafsir Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Putra Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Bukhori, Shahih. *Lidwa i-software – Kitab 9 Imam Hadis*. Indonesia, 2009.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Fiqih/Usul Fiqh/Hukum

Abdul Qadir, Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* Cet—1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abdul Qadir, Faqihuddin, *Manual Mubadalah: ringkasan konsep untuk pelatihan perspektif kesalingan dalam isu gender Islam*, Cet—1. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2019.

Abdul Qadir, Faqihuddin, *60 Hadis Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2018.

Baidi, Yasin, *Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Basyir, Ahmad Azhari, Haji. *Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Cet –1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2011.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013.

Ruhaini Dzuhayati, Siti. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017.

5. Jurnal/Skripsi

Abdul Qadir, Faqihuddin, *Mafhum Mubadalah: Ikhtiar memahami Qur'an dan Hadist untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*, Jurnal Islam-Indonesia Vol. 06 No. 02 2016.

Adelina, Retno Ayu Astri, Andromeda, *Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi Dan Komitmen Perkawinan Di Semarang*, dalam Jurnal Developmental and Clinical Psychology DPC 3 (1) tahun 2014.

Afifah, Nurul, *Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh)*, dalam Jurnal Living Hadis Vol 2 No. 1 2017.

Aldian Muzakky, Muhammad, "Analisis Metode Mafhūm Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

Anwaruddin, "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Erwinsyah, Tengku, Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktif" *jurnal* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

- Fahmi, Muhammad, “Skripsi Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ismail Ahmad, Laode, *Rekonstruksi Teks-Teks Hukum Qath’ i dan Teks-Teks Hukum Zhanni (Meretas Jalan Menuju Pendekatan Tekstual-Kontekstual)*, dalam *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* No. 2 Vol 49 2015.
- Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender*, dalam *Jurnal Civics* Vol. 4 No. 2, Desember 2007.
- Nasution., Khoiruddin, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 1, 2008, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Rahmawaty, Anita. *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga*, dalam *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, Kudus: Pascasarjana STAIN Kudus, 2015.
- Sa’dan, Saifuddin , *Ijtihad terhadap Dalil Qath’i dalam Kajian Hukum Islam*, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 2 Vol 1 2017.
- Subekti, Muhammad, “*Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga : studi terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia,*” *tesis* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Sutriani , Ani, “*Dinamika Relasi Menantu Dengan Mertua Yang Tinggal Serumah,*” *skripsii* Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Tsani, Wifa Luthfia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Wanita Karir dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta*” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Ulya, Nanda Himmatul, *Pola Relasi Suami-istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*, dalam *De Jure:Jurnal Hukum dan syari’ah* Vol. 9 No. 1 2017.

Yupidus, *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Persepektif Gender*, dalam *Journal Equitable* Vol. 2 No. 2 Tahun 2017.

Qadafy, Mu'ammarr Zayn. *Visibilitas Hubungan Kemitraan Pada Pola Interaksi Suami-Istri dalam Pandangan Al-Syafi'i*, dalam *Jurnal Musawa* Vol. 14, No. 1, Januari 2015, Yogyakarta: Musawa, 2015.

6. Lain-lain

Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif* Cet—II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Hoetomo, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005).

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi* Cet—1. Malang: UB Media, 2017.

Nasdian, Fredian Tonny (ed.), *Sosiologi Umum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Tim Badan Pusat Statistik, “*Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018*” No. 42/05/Th. XXI 07 Mei 2018, Jakarta: BPS RI, 2018.

Tim Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta., “*Kecamatan Mergangsan Dalam Rangka Mergangsan Subdistric Figures 2017,*” Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2017.

Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, *Kecamatan Mergangsan Dalam Angka: Mergangsan Subdistrict in Figures 2020 katalog: 1102001.3471030*, Yogyakarta: BPS Kota Kota Yogyakarta, 2020.

7. Data Internet/website

Afroni, Sihabuddin, *Teknik Interpretasi Dalam Tasfir Al-Quran Dan Potensi Deviasai Penerapannya Dalam Ilmu Dakhil*, Diakses melalui website <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> tanggal 02 Maret 2020.

Rasyid As'ad, Abd., *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, diakses melalui website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kons>

[ep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231](#) tanggal 24 Februari 2021.

Ruhailah, Siti. *Mensiasati Kesenjangan Penapatan Suami Istri*.

<https://iarfcindonesia.wixsite.com/home/single-post/2017/04/26/Menyiasati-Kesenjangan-Pendapatan-Suami-Istri>, IARFC ndonesia. Diakses hari Rabu, 20 Nov 2019.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/04/510/1048930/punya-7-potensi-kelurahan-wirogunan-jadi-pilot-project-gandeng-gendong> diakses hari Senin, 21 Desember 2020.

T, Cahyadi, melalui website

<https://www.kompasiana.com/pakcah/54f34cdf7455137c2b6c705f/ketika-penghasilan-istri-lebih-tinggi-dari-suami> diakses hari Rabu, 20 Nov 2019 https://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS_Berita-Resmi-Statsitik_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf diakses hari Rabu, 20 Nov 2019

<https://icc-jakarta.com/2017/02/15/muasyarah-bil-maruf-dalam-rumah-tangga-bag-1/> diakses pada tanggal 31 Januari 2021.

<https://ayulweb.wordpress.com/2018/04/20/amar-dan-nahi-perintah-dan-larangan-kajian-ringkas-ushul-fiqh/> diakses pada hari minggu tanggal 21 februari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAH

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat/ Hadis
6	11	An-Nisa [4] ayat 124	Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
15	20	Al-Baqarah [2] ayat 229	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak

			<p>berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.</p>
16	22	Ar-Rum [30] ayat 21	<p>Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir</p>
18	27	Hadis Riwayat Shahih Bukhori No. 13	<p>Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah</p>

			<p>menceritakan kepada kami Abu Az Zanak dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya"</p>
39	60	An-Nahl [16] ayat 97	<p>Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan</p>
47	75	Ar-Rum [30] ayat 21	<p>Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,</p>

			<p>agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir</p>
53	86	Al-Hujurat [49] ayat 13	<p>Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.</p>
54	87	An-Nisa [4] ayat 1	<p>Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya</p>

			<p>(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.</p>
54	88	At-Taubah ayat 71	<p>Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.</p>

61	198	An-Nisa [4] ayat 19	<p>Wahai orang-orang beriman!</p> <p>Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya</p>
67	108	Al-Baqarah [2] ayat 233	<p>Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan</p>

			<p>pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapuh dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
--	--	--	---

71	111	An-Nisa [4] ayat 21	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu
----	-----	---------------------	--